

## DESA YANG SUKSES TANAM BAMBU DI MANGGARAI BARAT DAPAT TAMBAHAN ADD HINGGA 2 KALI LIPAT



<https://www.detik.com>

**KOMPAS.COM, LABUAN BAJO** - Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, NTT, tengah gencar mengembangkan hutan bambu sebagai upaya mengatasi perubahan iklim yang kian hari kian memanas. Program tanam bambu digencarkan dari tingkat kabupaten hingga desa. Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi menjanjikan bagi desa yang sukses menjalankan program penanaman bambu akan ditambah nilai Alokasi Dana Desa (ADD) hingga dua kali lipat. Peningkatan nilai ADD itu sebagai bentuk penghargaan kepada pemerintah desa karena telah sukses menjalankan program tanam bambu untuk mengatasi krisis iklim. "Itu bentuk penghargaan. Sebab dengan menanam pohon, maka desa itu telah mengambil bagian dalam upaya bersama untuk mengatasi krisis iklim," tegasnya. Sekarang ini, di berbagai belahan dunia telah terjadi pemanasan global. Jika dibiarkan, maka akan menjadi ancaman bagi masa depan bumi dan seluruh penghuninya. "Pemanasan global yang saat ini terjadi bukan merupakan peristiwa biasa. Tetapi peristiwa luar biasa yang butuh langkah solutif dengan segera," ujarnya. Ia mengatakan, untuk menyukseskan program tanam bambu, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menyediakan bibit bambu untuk ditanam di masing-masing wilayah. "Hingga saat ini, sudah 63.000 anakan bambu yang sudah ditanam di berbagai wilayah. Kita akan terus gencarkan program ini," imbuh dia.

### Sumber Berita:

1. [https://regional.kompas.com/read/2024/01/30/165416678/desa-yang-sukses-tanam-bambu-di-manggarai-barat-dapat-tambahan-add-hingga-2#google\\_vignette](https://regional.kompas.com/read/2024/01/30/165416678/desa-yang-sukses-tanam-bambu-di-manggarai-barat-dapat-tambahan-add-hingga-2#google_vignette), 30 Januari 2024;

2. <https://kupang.antaranews.com/berita/124740/bupati-endi-janji-tambah-add-bagi-desa-yang-sukses-tanam-bambu>, 20 Januari 2024;
3. <https://www.detik.com/bali/nusra/d-7150405/edi-endi-bakal-naikkan-add-2-kali-lipat-untuk-desa-yang-sukses-tanam-bambu>, 19 Januari 2024.

### **Catatan:**

Bambu adalah jenis hasil hutan bukan kayu yang memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan melalui budidaya dan pemanfaatannya di wilayah tertentu sesuai kondisi biofisik setempat guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup> Desa Wanatani Bambu adalah kawasan perdesaan yang lintas desa administratif yang memiliki potensi bambu dalam satu satuan pengelolaan dimana masyarakat melakukan pengelolaan dan pemanfaatan wanatani bambu dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan bambu lestari untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup> Pengembangan Desa Wanatani Bambu dilakukan dengan tujuan: mempercepat pertumbuhan sentra bambu di Daerah; mendukung pelestarian lingkungan; meningkatkan produksi bambu dan perekonomian masyarakat; meningkatkan pernerdayaan masyarakat dan pelestarian budaya; dan mempercepat terwujudnya kesetaraan gender dan pencapaian SDGs yang terkait pengelolaan bambu secara lestari.<sup>3</sup> Pendanaan untuk pengembangan Desa Wanatani Bambu bersumber dari APBD serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.<sup>4</sup> Gubernur dapat memberikan insentif fiskal kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang membuat strategi dan rencana pembangunan berkelanjutan melalui budidaya bambu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Gubernur dapat memberikan insentif kepada masyarakat yang melakukan wanatani bambu secara kelompok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>6</sup> Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah

---

<sup>1</sup> Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 73 Tahun 2022 tentang Desa Wanatani Bambu, Pasal 1, Ayat 8

<sup>2</sup> *Ibid.* Pasal 1, Ayat 15

<sup>3</sup> *Ibid.* Pasal 2, Ayat 2

<sup>4</sup> *Ibid.* Pasal 11

<sup>5</sup> *Ibid.* Pasal 12

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka 1

dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan Desa. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang selanjutnya disebut ADD.<sup>7</sup>

Dana Desa merupakan pendapatan desa yang dananya bersumber dari APBN. Dana Desa dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja desa, jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD. Penganggaran, pengalokasian, pelaporan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat dengan TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.<sup>9</sup> Berdasarkan pagu indikatif Dana Desa, Menteri melakukan penghitungan rincian Dana Desa: setiap Desa; dan setiap kabupaten/kota. Rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja Desa, jumlah Desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan penjumlahan Dana Desa setiap Desa di wilayah kabupaten/kota. Penghitungan rincian Dana Desa dilakukan secara: sekaligus; atau bertahap. Dalam hal penghitungan rincian Dana Desa dilakukan secara sekaligus maka penghitungannya dilakukan berdasarkan formula pengalokasian. Dalam hal penghitungan rincian Dana Desa dilakukan secara bertahap maka penghitungannya dilakukan dengan ketentuan: sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan dilakukan berdasarkan formula pengalokasian; dan sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran berjalan dapat dialokasikan sebagai insentif Desa berdasarkan kriteria tertentu dan/atau digunakan untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat. Rincian Dana Desa untuk setiap kabupaten/kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. Data jumlah Desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, tingkat kesulitan

---

<sup>7</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 134

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, Pasal 1, Ayat 1

geografis, kinerja Desa dan data terkait kriteria tertentu bersumber dari kementerian/lembaga terkait dan/atau integrasi data kementerian/lembaga.<sup>10</sup>

ADD bersumber dari APBD yang ditransfer oleh Pemerintah Daerah kepada Desa. Rincian ADD setiap Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan: Alokasi dasar; dan Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa. Besaran alokasi dasar setiap Desa dihitung dengan cara membagi alokasi dasar Kabupaten dengan Jumlah Desa. Rincian ADD setiap Desa berdasarkan alokasi dasar adalah sebesar 90% dari anggaran ADD; Rincian ADD setiap Desa berdasarkan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa adalah sebesar 10% dari anggaran Dana Desa. Rincian ADD menggunakan bobot sebagai berikut: 25% untuk jumlah penduduk; 35% untuk angka kemiskinan; 10% untuk luas wilayah; dan 30% untuk tingkat kesulitan geografis. Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.<sup>11</sup> Rincian ADD setiap Desa berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.<sup>12</sup> Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD. Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan: Tahap I pada bulan Januari s/d Maret sebesar 30%; Tahap II pada bulan April s/d Juni sebesar 30%; Tahap III pada bulan Agustus sebesar 40%. Penyaluran ADD setiap tahap dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan yang bersangkutan.<sup>13</sup> Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh BPKD, setelah Kepala Desa menyampaikan: Tahap I berupa Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), APBDDes dan/perubahan APBDDes dan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Desa tahun anggaran sebelumnya; Tahap II berupa laporan bukti belanja penyerapan tahap I; Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan sampai dengan tahap II. Laporan realisasi penyerapan ADD sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75%. Kepala DPMD memberikan Rekomendasi kepada Bupati melalui BPKD setelah dokumen persyaratan dilengkapi oleh Kepala Desa. Kepala BPKD menyalurkan ADD ke Rekening Desa setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.* Pasal 57

<sup>11</sup> Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 04 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penetapan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD yang Bersumber Dari APBD Tahun Anggaran 2018, Pasal 4, Ayat 1 s/d Ayat 7

<sup>12</sup> *Ibid.* Pasal 6, Ayat 1

<sup>13</sup> *Ibid.* Pasal 7

<sup>14</sup> *Ibid.* Pasal 8